



Judul	: PPN bakal naik jadi 11 persen. DPR: Masih dalam batas normal
Tanggal	: Minggu, 13 Maret 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen

DPR: Masih Dalam Batas Normal

Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen mulai 1 April 2022. Senayan menilai, kenaikan itu masih dalam batas normal.

ANGGOTA Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto yakin, kenaikan PPN menjadi 11 persen tidak akan timbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pasalnya, rencana itu sudah melalui pertimbangan dan keputusan DPR dan pemerintah.

"Rencana kenaikan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Itu revisi dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelumnya," ujar Wihadi dalam keterangannya, kemarin.

Wihadi bilang, seharusnya PPN menjadi 12 persen, namun dilakukan secara bertahap. Hal

ini sesuai dengan amanat UU telah didiskusikan bersama antara DPR dengan pemerintah. Wihadi mengakui, kenaikan PPN ini bagian rencana mengembalikan defisit APBN ke angka maksimal tiga persen paling lambat pada 2023. Hal itu sebagaimana ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Isinya tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, kenaikan PPN ini bukan satu-satunya upaya mengembalikan defisit tiga persen tersebut. Karena

ada juga pemasukan dari sektor lain. Misalnya, peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ekspor batu bara dan kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*).

"Jadi (kenaikan) itu bagian dari penerimaan, tapi tidak serta merta itu satu-satunya yang dianggap bisa menekan defisit tiga persen," jelas politikus Gerindra ini.

Kendati demikian, Wihadi menampik kenaikan PPN ini menjadi alasan kenaikan harga kebutuhan barang pokok jelang bulan puasa. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah otomatis terjadi tiap tahun. "Jadi tidak gara-gara kenaikan PPN ini semua akan naik. Itu kan tidak ada," tegasnya.

Sementara, anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah membuat kajian baru dan melakukan konsultasi

dengan parlemen apabila ingin menunda implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

"Badan Kebijakan Fiskal (BKF) harus membuat kajian yang merupakan alasan penundaan, termasuk di dalamnya dampak terhadap fiskal dan makroekonomi," kata Andreas dalam keterangannya, kemarin.

Andreas mengatakan, BKF Kemenkeu perlu memikirkan keberlangsungan fiskal untuk jangka pendek hingga menengah. Sebab, tahun ini merupakan batas akhir pemerintah melonggarkan defisit APBN lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selanjutnya, pada APBN Tahun Anggaran 2023 defisit harus berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Artinya, pemerintah perlu menggejot penerimaan pajak agar defisit bisa ditekan.



dengan parlemen apabila ingin menunda implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

“Badan Kebijakan Fiskal (BKF) harus membuat kajian yang merupakan alasan penundaan, termasuk di dalamnya dampak terhadap fiskal dan makroekonomi,” kata Andreas dalam keterangannya, kemarin.

Andreas mengatakan, BKF Kemenkeu perlu memikirkan keberlangsungan fiskal untuk jangka pendek hingga menengah. Sebab, tahun ini merupakan batas akhir pemerintah melonggarkan defisit APBN lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selanjutnya, pada APBN Tahun Anggaran 2023 defisit harus berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Artinya, pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak agar defisit bisa ditekan.

“Makanya karena tahun ini batas akhir, butuh waktu transisi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di tahun ini, salah satunya PPN,” ujarnya.

Sementara, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen merupakan amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Kemenkeu masih menunggu rumusan final mengenai mekanisme implementasi kenaikan PPN itu,” ujar Neilmaldrin di Jakarta, kemarin.

Neilmaldrin mengatakan, pihaknya juga terus melaksanakan kajian terkait efek penerapan kebijakan tersebut. Hal itu terutama agar dampak terhadap konsumen tidak terlalu berat. ■ TIF